



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



UNIVERSITI SAINS MALAYSIA



WORKSHOP ANTAR-BANGSA II

**Topik:
WAKAF DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF**

**WAKAF DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN
PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Oleh:

Muhammad Buchari Sibuea

**13 Jumadil Awal 1430 H
08 Mei 2009 M**

Kerjasama:

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
dan
ISDEV-USM, Malaysia**

**MEDAN
2009**

WAKAF DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Oleh:

Muhammad Buchari Sibuea
Dosen Agribisnis Faperta UMSU



Pengantar

Dalam rangka membangun pertanian yang tangguh dan berkelanjutan sangat diperlukan strategi khusus dalam konteks pemberdayaan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dimaksud adalah *human resources, natural resources dan capital resources serta skill yang optimal*. Kondisi terkini yang terjadi di dunia pertanian adalah semakin sempitnya lahan produktif dari tahun ke tahun. *(Terlalu banyak variabel yang mempengaruhinya, salah satu di antaranya adalah konversi lahan yang merajalela)*.

Kita persis mengetahui bahwa pertanian merupakan sektor penopang kehidupan yang sangat strategis. Sayangnya sektor ini belakangan tampaknya sepi peminat. Apalagi kini harga produk hasil pertanian cenderung tak bersahabat dengan petani. Selain itu, profesi ini juga dianggap telah ketinggalan zaman dan tak menjanjikan. Hal ini berdampak pada banyaknya lahan pertanian di desa-desa yang semakin tak terurus, bahkan dikonversi atau ditinggalkan menjadi lahan non pertanian.

Keadaan ini tak boleh dibiarkan mengingat peran sektor pertanian yang begitu sentral dalam pengembangan ekonomi bangsa. Di antaranya yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan. Yang tak kalah pentingnya adalah peran pertanian dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Itulah yang seringkali disebut sebagai multifungsi pertanian. Dimana untuk melestarikan multifungsi tersebut, salah satu strateginya adalah membuka **lahan pertanian abadi yang berasal dari tanah wakaf**. Langkah ini merupakan jalan keluar yang sinergis dengan masalah di lapangan. Pembukaan lahan baru adalah solusi sempitnya lahan pertanian. Lahan pertanian abadi dimaksudkan mencegah konversi lahan untuk kepentingan non pertanian. *(Masih ingat progam pemerintah lahan sejuta hektar di masa orde baru yang bermasalah?)*.

Dalam pandangan Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslim, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Dan kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara muslim yang banyak memiliki tanah waqaf.

Berdasarkan data Departemen Agama RI, hingga Oktober 2007 tanah wakaf di Indonesia mencapai **2.686.536.656,68 M²** atau **268.653,67 Ha** yang

tersebar di **366.595 lokasi** di seluruh Indonesia. Namun, selama ini potensi tersebut belum digali dan dimanfaatkan secara optimal. Tanah-tanah wakaf itu sebagian besar dimanfaatkan hanyalah untuk sarana ibadah, kuburan, panti asuhan dan sarana pendidikan, yang jumlahnya pun hanya mencapai **23 persen**. Sisa tanah wakaf **77 persen** lagi ternyata belum diapa-apakan atau masih diam. *(Dikutip dari hasil penelitian UIN Jakarta, 2006).*

Mengapa terjadi demikian? Terbengkalainya tanah wakaf ini tak lepas dari pemahaman para pengelola wakaf (*nazhir*) dan masyarakat umum tentang pengelolaan harta benda wakaf. Selama ini mereka masih banyak yang beranggapan bahwa tanah wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah dan tidak boleh digunakan kepada yang lain. Misalnya, pembarungan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Oleh karenanya pemanfaatan harta waqaf masih dominan bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.

Wakaf-wakaf ini pun kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam, sehingga bila dilihat dari segi sosial ekonomi, waqaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini juga disebabkan karena pengeloalan waqaf belum optimal dan upaya pengembangan waqaf produktif belum dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam sebelumnya.

Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja di atas lahan wakaf dibangun pusat bisnis, ruko, hotel, atau dijadikan lahan pertanian. Kemudian, hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti beasiswa, pelayanan kesehatan, bantuan modal usaha, dan lain-lain. Itulah yang disebut sebagai pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif. Adapun berbagai model pengelolaan tanah wakaf secara produktif ini masih belum banyak dikenal oleh khalayak. Salah satunya dengan mengelola tanah wakaf menjadi lahan pertanian.

Dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, mengapa tanah wakaf dijadikan sebagai salah satu jalan alternatif? *Pertama*, karena sifatnya yang abadi berguna untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Secara empirikal diketahui bahwa salah satu permasalahan terbesar adalah masalah status kepemilikan lahan. *Kedua*, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan pertanian. *(Termasuk dalam upaya menyempitnya lahan dan kesuburannya yang semakin menurun).*

Saat ini pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian bisa dibilang jarang. Padahal, kalau menilik sejarah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya wakaf adalah untuk tujuan produktif. Salah satunya berupa lahan pertanian. Pekerjaan seperti itu dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khaththab terhadap sebidang tanah yang terletak di Khaibar. Kemudian, hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan masyarakat, disedekahkan kepada fakir miskin, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu. *(Dikutip dari Fiqh al-Sunnah: 381).*

layanan sosial, ekonomi, keagamaan dan layanan publik lainnya. Keberadaan wakaf dan perannya yang demikian besar, seringkali mengkhawatirkan penguasa pemerintahan Barat atau pemerintah nasional pasca kemerdekaan dari penjajahan. Kekhawatiran akan semakin menonjolnya peran masyarakat dengan institusi wakaf, melahirkan sejumlah pandangan negatif terhadap sistem wakaf dari para penguasa, karena wewenang pemerintah bisa disaingi atau malah dikalahkan oleh lembaga-lembaga wakaf. Contohnya antara lain, ketika bala tentara Perancis menduduki Al-jazair pada 1831, penguasa kolonial menguasai dan mengawasi harta wakaf untuk menekan tokoh-tokoh keagamaan yang berjuang melawan penjajahan (Agustianto, 2008).

Dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

1. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf.
2. Setengah dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf.
3. Pada periode yang sama 33% Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf.
4. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5% lahan pertanian adalah tanah wakaf
5. Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93% dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 58% dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
2. Sebanyak 35% dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.
3. Sedangkan 7% sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai).

Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20%. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern , Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan banyak negara lainnya.

Memproduktifkan untuk Kesejahteraan Umat (Petani)

Persoalan paling mendasar yang dialami oleh sebahagian besar petani saat ini adalah tentang lahan dan status kepemilikan lahan. Ketiadaan dan keterbatasan lahan pertanian, modal yang terbatas, ilmu bertani yang tanggung, jumlah tanggungan keluarga yang banyak, hutang dimana-mana berakibat sangat fatal sehingga petani terjebak dalam suatu *lingkaran setan* yang membuatnya

Kajian ini akan menguraikan pengembangan waqaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf menjadi sumberdaya pertanian yang handal dan berkelanjutan. Wakaf memiliki manfaat yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan sehingga pada gilirannya wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Kaitannya dengan pembangunan pertanian berkelanjutan adalah sangat mutualistik.

Idealnya kemanfaatan wakaf ini harus benar-benar optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf yang selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan dan madrasah harus dikembangkan dari sisi ekonomis sehingga wakaf dapat dikelola secara produktif dan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan yang terutama berada pada sektor pertanian di pedesaan.

Waqaf Produktif dalam Sejarah

Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. *Michael Dumper* menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa kalsik Islam dan pertengahan, institusi wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Penelitian lain dilakukan oleh *R.D McChesney* (1991) yang telah menulis buku sebagai hasil penelitiannya tentang *Kegiatan Wakaf di Asia Tengah* selama lebih kurang 400 tahun. Disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, *cultural* dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh *Timur Kuran* tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan *public goods* dengan cara yang tidak sentralistik. Pada prinsipnya manajer (nazhir) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (wakif). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat. (*Dikutip dari Agustianto, 2008*).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa selama ratusan tahun bahkan lebih dari seribuan tahun, institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan,

tidak pernah mampu mencapai cita-cita yang diinginkan. Solusi alternatif terbaik adalah dengan optimalisasi pemanfaatan wakaf dalam artian luas.

Oleh karenanya, kesejahteraan sosial yang menjadi pesan perenial ajaran wakaf sesungguhnya harus berjalan linear dengan multifungsi pertanian seperti dituturkan di atas. Karena itu, tak hanya memperluas lahan pertanian dan mencegah konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian, malah tanah pertanian abadi yang berasal dari tanah wakaf juga *mampu menjebol gap untuk menyinergikan produktivitas pertanian dengan potensinya, serta memperkuat kelembagaan pertanian*. Apakah mungkin Bagaimana bisa?

Tentu saja bisa. Optimisme ini setidaknya didukung oleh dua pilar.

Pertama, dukungan pemerintah dalam pengelolaan tanah wakaf ke arah produktif. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dukungan ini diwujudkan dengan lahirnya UU No 41 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemerintah yang berwenang adalah Departemen Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia (lembaga independen yang bertugas untuk memajukan perwakafan di Indonesia, yang berdiri berdasarkan amanat UU No 41/2004).

Kedua, adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang siap membantu dan bekerja sama dalam mengelola tanah wakaf ke arah produktif, salah satunya adalah sektor pertanian. Peran LKS ini sudah paten sebab sudah diamanahkan dalam UU No 21/2004, bahwa Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan BWI menunjuk nama-nama LKS untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Kini ada lima LKS yang sudah ditunjuk Menag dan siap bekerja sama, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. (Keputusan Menteri Agama RI, No. 92-26 Tahun 2008). Dengan adanya dua pilar penopang ini, jurang pemisah antara sinergi produktivitas dan potensi serta lemahnya kelembagaan pertanian di pedesaan, tak lagi jadi masalah. Ini karena Depag RI dan BWI punya kewajiban mendampingi pengelola lahan pertanian abadi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola dengan berbagai macam pelatihan dan keahlian untuk menunjang profesionalitas kerja. Juga menyediakan bantuan berbagai fasilitas untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Jika pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian abadi tersebut telah dikelola secara produktif, maka hasilnya harus dibagi, 10 persen untuk pengelola, sedangkan sisanya 90 persen digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ketentuan ini sudah baku seperti tecermin dalam Pasal 12, UU No 21 tahun 2004.

Bentuk kesejahteraan masyarakat yang dananya dialokasikan dari hasil pengelolaan aset wakaf ini meliputi tiga ruang lingkup: sarana dan prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial-kemasyarakatan dan pendidikan, serta peningkatan peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah nilai plus dari pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian

abadi. Selain melestarikan multifungsi pertanian, hasil pengelolaannya pun tidak mutlak milik pengelola, tapi ada porsi besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Pemberdayaan wakaf secara optimal akan menjadi solusi alternatif bagi peningkatan kemampuan petani dalam berusaha tani, apalagi jika wakaf tersebut dapat dikelola melalui lembaga pertanian misalnya koperasi unit desa (KUD).

Menurut AT Mosher dalam bukunya *Getting Agricultural Moving*, bahwa dalam rangka membangun pertanian yang maju dan modern harus terdapat lima syarat mutlak yakni adanya lembaga pemasaran hasil pertanian, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya sarana produksi secara lokal, transportasi yang lancar dan adanya perangsang produksi pertanian. Dengan optimalisasi pemanfaatan wakaf, tentunya syarat tersebut akan mampu diatasi dan diantisipasi sehingga pada akhirnya *value added* pertanian akan semakin meningkat. Petani akan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang bermuara kepada peningkatan pendapatan petani. Semoga...

Faperta UMSU, 08 May 2009

Workshop Antar Bangsa II
Wakaf Dalam Berbagai Perspektif
Daftar Pembentang

Bilik : I (Satu) Hari/Tanggal : Jum'at 08 Mei 2009
 Ruang : 1, Lt. I Fak. Hukum Waktu : 10.00 - 16.00 Wib

No.	Pembentang	Tajuk	Moderator
1.	Ahmad Azrin Wan Mohd Yusuf Wan Chik	Wakaf Sebagai Instrumen Pengekalan Hak Milik dan Perluasan Manfaat	
2.	Hasliza Saad & Norafizah Mohd Makhtar	Fatwa-fatwa wakaf di Negeri Pulau Pinang: Suatu Analisis	
3.	Muhammad Arifin	Resolusi Konflik Perwakafan	
4.	Dr. Zahri Hamat	Fatwa dan Penghakiman Terhadap Tanah Wakaf di Mahkamah Sivil Negeri Pulau Pinang	
5.	Afrizal Hamdi Kesuma	Perkembangan Hukum Tentang Objek Wakaf di Indonesia	

Workshop Antar Bangsa II
Wakaf Dalam Berbagai Perspektif
Daftar Pembentang

Bilik : 2 (dua) Hari/Tanggal : Jum'at 08 Mei 2009
 Ruang : 5, Lt. 1, Fak. Hukum Waktu : 10.00 - 16.00 Wib

No.	Pembentang	Tajuk	Moderator
1.	Muhammad Saleh Bin Abdullah	Pelan Pemasaran Wakaf Tunai, Satu Cadangan Model Untuk Pelaksanaan di Malaysia dan Indonesia	
2.	Muhammad Buchari Sibuea	Wakaf dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Berkelanjutan	
3.	Dr. Nor' Azzah Kamri	Etika Pengurusan Wakaf: Suatu Sorotan Kepentingan	
4.	Radieah Mohd. Nor	Pengurusan Wakaf di Pulau Pinang: Masalah dan Potensinya	
5.	Shereeza binti Mohamed Saniff & Wan Norhaniza binti Wan Hasan	Management of Human Resources for Wakaf Development Related Personnel in Singapore	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



WORKSHOP ANTARBANGSA II

Kerjasama

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)-Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (PPI)/ISDEV USM-Malaysia
(didukung HIMNI-SU, Universitas Medan Area dan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia)
Sekretariat: Kampus III UMSU Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3 Medan Telp./Fax: 061-6631003

- : 03/Pan-SA/III/2009
: Brosur
: Workshop Antarbangsa II
- Medan, 08 Rabiul Awwal 1430 H
05 Maret 2009 M
- : Yth. Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Assalamuataikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama sekali kami doakan semoga Bapak/ibu/sdr/i berada dalam keadaan sehat wal-afiat dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah.

Selanjutnya, diinformasikan bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (PPI)/ ISDEV USM-Malaysia akan melaksanakan:

WORKSHOP ANTARBANGSA II:

WAKAF DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

(Perspektif Hukum, Ekonomi, Sosial, Pembangunan, Pendidikan, dan lain-lain)

Insy Allah akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2009 di Kampus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Gedung Arca Nomor 53 Medan (brosur terlampir).

Sekaitan dengan itu, kami mengajak Bapak/ibu/sdr/i menjadi pembentang kerja kerja dan/atau peserta dalam acara tersebut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Makalah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Melayu, atau Inggris.
2. Membayar kontribusi sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pembayaran kontribusi seiring dengan penyerahan makalah.
4. Persyaratan Peserta dalam brosur terlampir.

Dapat ditambahkan, makalah/kertas kerja sudah kami terima paling lambat pada tanggal 25 April 2009.

Demikianlah kami sampaikan, besar harapan kiranya Bapak/ibu/Sdr/i berkenan untuk berpartisipasi. Atas partisipasinya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Assalamuataikum warahmatullahi wabarakatuh



Suhrawardi K Lubis, SH.,Sp.N.,MH

cc. Peringgal.